



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tambir Lapang RT.001 RW.005 Kelurahan

Karanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Mochamad Ismail, S.H, dan Sovi M Shofiyuddin berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 278/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan almunium foil rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 dan Kunci Kontak asli Nopol : Z – 3683 – LH Merk : Honda, Type : NC11B3C A/T BEAT, Warna : Hitam, Tahun : 2012, Noka: MH1JF5138CK822170, Nosin: JF51E3800536 (Tempat menyimpan Narkotika jenis kristal/sabu);
Dikembalikan kepada terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik lisannya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kp.Genteng Rt.001 Rw.001 Kel. Cilamajang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Asep Herdiansyah Gumilar (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan menyalahgunaan Narkotika jenis kristal/sabu di Kp. Gunung Guntur Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Ujang Jaja Kurnia bersama saksi Asep Herdiansyah Gumilar melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada sekira jam 19.30 Wib melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip bening berisi narkotika jenis Kristal / Sabu yang dibungkus menggunakan almunium Foil dalam Rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna Hitam di Rak sebelah kiri sepeda motor yang ber Nopol: Z-3683- LH Merk: Honda, Type : NC11B3C A/T BEAT, Warna: Hitam, Tahun: 2012, Noka: MH1JF5138CK822170, Nosin: JF51E3800536 milik terdakwa dan 1 (satu) Bungkus plastik Klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu diakui adalah miliknya dan ketika di interogasi ternyata sabu tersebut didapatkan dari saksi Agam Gunawan, S.H Bin Engkus Kusmana (berkas terpisah), Selanjutnya saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Asep Herdiansyah Gumilar membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Tasikmalaya untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi Agam Gunawan, S.H Bin Engkus Kusmana (penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis kristal/sabu atas pesanan dari sdr. Asep Martin (DPO) sehari sebelumnya, kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Agam Gunawan, S.H dan memberikan uang pembelian kristal/sabu tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi Agam Gunawan, S.H mengatakan akan memberitahukan kepada terdakwa apabila barangnya telah ada, lalu setelah itu terdakwa pun pulang kerumahnya, dan setelah diberitahu kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa pun pergi ke rumah saksi Agam Gunawan, S.H untuk mengambil narkotika (sabu) tersebut, lalu di rumah saksi Agam Gunawan, S.H itu terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agam Gunawan, S.H, selanjutnya setelah itu terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan almunium foil rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam dari saksi Agam Gunawan, S.H, kemudian sekira jam 18.30 Wib, Sdr. Asep Martin (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak menggunakan Narkotika (sabtu) tersebut di daerah Kp. Gunung guntur Desa. Padasuka Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dimana jenis Narkotika tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 19.093.99.05.05.0338.K tanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dwie Astrini, S.Si, Apt, M.Si Kepala Bidang Pengujian selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, hasil pemeriksaan barang bukti: amplop wana coklat berisi satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (ukuran 3,7 x 2,0 cm) dalam foil kemasan rokok warna merah dibalut lakban hitam dengan berat bersih 0,02 gram. Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Gunung Guntur Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Asep Herdiansyah Gumilar (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan menyalahgunaan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis kristal/sabu di Kp. Gunung Guntur Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Ujang Jaja Kurnia bersama saksi Asep Herdiansyah Gumilar melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada sekira jam 19.30 Wib melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Kristal/Sabu yang dibungkus menggunakan almunium foil rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam di rak sebelah kiri sepeda motor yang ber Nopol: Z-3683-LH Merk: Honda, Type: NC11B3C A/T BEAT, Warna: Hitam, Tahun: 2012, Noka: MH1JF5138CK822170, Nosin: JF51E3800536 milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu pun diakui adalah miliknya dan ketika di interogasi ternyata sabu tersebut didapatkan dari saksi Agam Gunawan, S.H Bin Engkus Kusmana (penuntutan terpisah), selanjutnya saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Asep Herdiansyah Gumilar membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Tasikmalaya untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dimana jenis Narkotika tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 19.093.99.05.05.0338.K tanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dwie Astrini, S.Si, Apt, M.Si Kepala Bidang Pengujian selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, hasil pemeriksaan barang bukti: amplop wana coklat berisi satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (ukuran 3,7 x 2,0 cm) dalam foil kemasan rokok warna merah dibalut lakban hitam dengan berat bersih 0,02 gram. Kesimpulan: Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kp.Genteng Rt.001 Rw.001 Kel. Cilamajang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Kristal yang lazim disebut sabu-sabu bersama-sama saksi Agam Gunawan, S.H Bin Engkus Kusmana (berkas terpisah), dengan cara Narkotika jenis sabu/kristal tersebut dimasukan kedalam Vipet yang terbuat dari kaca kemudian vipet yang berisi narkotika jenis kristal dibakar menggunakan api gasoline sampai kristal tersebut mencair dan dihisap seperti merokok menggunakan sedotan dan asapnya dibuang dan dihisap secara bergantian dan Setelah menggunakan narkotika jenis kristal / sabu – sabu tersebut terdakwa merasa sehat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 19.093.99.05.0338.K tanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dwie Astrini, S.Si, Apt, M.Si Kepala Bidang Pengujian selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, hasil pemeriksaan barang bukti: amplop wana coklat berisi satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (ukuran 3,7 x 2,0 cm) dalam foil kemasan rokok warna merah dibalut lakban hitam dengan berat bersih 0,02 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Nomor Lab : 1908005783, tanggal : 31 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh dr. Nita Elvina Wisudawati, Sp.PK, Mkes terhadap urine terdakwa sebagai berikut :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Screening Narkoba terhadap urine sdr. Asep Trisnawa, dengan menunjukan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamphetamine;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ujang Jaja Kurnia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi dan rekan saksi Asep Herdian Syah Gumilar mendapatkan laporan dari masya rakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan menyalahgunaan Narkotika jenis kristal/sabu di Kp. Gunung Guntur Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Asep Herdian Syah Gumilar melakukan penyeli dikan ke tempat tersebut dan pada sekira jam 19.30 Wib melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip bening berisi narkotika jenis Kristal / Sabu yang dibungkus menggunakan almunium Foil dalam Rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna Hitam di Rak sebelah kiri sepeda motor yang ber Nopol : Z-3683-LH Merk: Honda, Type: NC11B3C A/T BEAT, Warna: Hitam, Tahun: 2012, Noka: MH1JF5138CK822170, Nosin: JF51E3800536 milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu diakui adalah miliknya;
- Bahwa ketika di interogasi ternyata sabu tersebut didapatkan dari saksi Agam Gunawan, S.H Bin Engkus Kusmana (Terdakwa berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi Agam Gunawan, S.H (Terdakwa berkas penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis kristal/sabu atas pesanan dari sdr. Asep Martin (DPO) sehari sebelumnya, kemudian sekira jam 10.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Agam Gunawan, S.H dan memberikan uang pembelian kristal/sabu tersebut seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi Agam Gunawan, S.H mengatakan akan memberitahukan kepada terdakwa apabila barangnya telah ada, lalu setelah itu terdakwa pun pulang kerumahnya, dan setelah diberitahu kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa pun pergi ke rumah saksi Agam Gunawan, S.H untuk mengambil sabu tersebut, lalu di rumah saksi Agam Gunawan, S.H itu terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agam Gunawan, S.H, selanjutnya setelah itu terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu yang dibungkus menggunakan almunium foil rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam dari saksi Agam Gunawan, S.H, kemudian sekira jam 18.30 Wib, Sdr. Asep Martin (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak menggunakan sabu tersebut di daerah Kp. Gunung guntur Desa. Padasuka Kec. Sukarame Kab. Tasik malaya tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di Tes Urine dan hasilnya Positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asep Herdiansyah Gumilar, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan menyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Kp. Gunung Guntur Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa saksi bersama saksi Ujang Jaja Kurnia melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada sekira jam 19.30 Wib melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis yang diduga sabu yang dibungkus menggunakan almunium foil dalam rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam di rak sebelah kiri sepeda motor yang ber Nopol: Z-3683-LH Merk: Honda, Type: NC11B3C A/T BEAT, Warna: Hitam, Tahun: 2012, Noka: MH1JF5138CK822170, Nosin: JF51E3800536 milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu diakui adalah miliknya;
- Bahwa ketika di interogasi ternyata sabu tersebut didapatkan dari saksi Agam Gunawan, S.H (Terdakwa berkas penutupan terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa berkas penutupan terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu atas pesanan dari sdr. Asep Martin (DPO) sehari sebelumnya, kemudian sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan memberitahukan kepada terdakwa apabila barangnya telah ada, lalu setelah itu terdakwa pun pulang kerumahnya, dan setelah diberitahu kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa pun pergi ke rumah saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil sabu tersebut, lalu di rumah saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) itu terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya setelah itu terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus menggunakan almunium foil rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam dari saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa berkas terpisah), kemudian sekira jam 18.30 Wib, Sdr. Asep

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak menggunakan sabu tersebut di daerah Kp. Gunung guntur Desa. Padasuka Kec. Sukarame Kab.

Tasikmalaya tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa ketika ditanya Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah di Tes Urine dan hasilnya Positif;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agam Gunawan, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 18.30 wib Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu;

- Bahwa saksi setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengguna kannya dengan cara dibakar lalu dihisap ;

- Bahwa saksi menggunakan sabu baru pertama kali;

- Bahwa saksi membeli sabu tersebut tidak mempunyai ijin;

- Bahwa saksi pernah di Tes Urine dan hasilnya Positif;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah membeli sabu seharga Rp. 350.000,- kepada saksi Agam Gunawan sebanyak 1 bungkus;

- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dari Agam Gunawan sebanyak 1 bungkus untuk diberikan ke Sdr. Asep Martin (DPO);

- Bahwa saya mengkonsumsi shabu di rumah saksi Agam Gunawan;

- Bahwa saya dengan bersama saksi Agam Gunawan, S.H mengkonsumsi shabu dengan cara sabu tersebut dimasukan kedalam Vipet yang terbuat dari kaca kemudian vipet yang berisi narkotika jenis kristal dibakar menggunakan api gasoline sampai kristal tersebut mencair dan dihisap seperti merokok menggunakan sedotan dan asapnya dibuang dan dihisap secara bergantian;

- Bahwa saya pernah di Tes Urine dan hasilnya Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan almunium foil rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam;

2. 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor dan Kunci Kontak asli Nopol : Z-3683-LH Merk: Honda, Type : NC11B3C A/T BEAT, Warna: Hitam, Tahun: 2012, Noka: MH1JF5138CK822170, Nosin: JF51E3800536;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib di kampung Genteng Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tasikmalaya;
- Bahwa benar awalnya saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Asep Herdiansyah Gumilar (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan menyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kampung Gunung Guntur Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya. kemudian atas dasar informasi tersebut saksi Ujang Jaja Kurnia bersama saksi Asep Herdiansyah Gumilar melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada sekira jam 19.30 Wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisi narkotika jenis Kristal yang dibungkus menggunakan almunium foil dalam rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam di rak sebelah kiri sepeda motor yang bernomor polisi : Z – 3683 – LH Merk : Honda, Type : NC11B3C A/T BEAT, Warna : Hitam, Tahun : 2012, Nomor rangka : MH1JF5138CK822170, Nomor mesin : JF51E3800536 milik terdakwa;
- Bahwa benar shabu tersebut milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa berkas penuntutan terpisah) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama saksi Agam Gunawan, S.H di rumah saksi Agam Gunawan, S.H (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa dengan bersama saksi Agam Gunawan, S.H mengkonsumsi shabu dengan cara sabu tersebut dimasukan kedalam Vipet yang terbuat dari kaca kemudian vipet yang berisi narkotika jenis kristal dibakar menggunakan api gasoline sampai kristal tersebut mencair dan dihisap seperti merokok menggunakan sedotan dan asapnya dibuang dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari lembaga berwenang untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 19.093.99.05.05.0338.K tanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dwie Astrini, S.Si, Apt, M.Si Kepala Bidang Pengujian selaku

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, hasil pemeriksaan barang bukti:
amplop wana coklat berisi satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna
(ukuran 3,7 x 2,0 cm) dalam foil kemasan rokok warna merah dibalut lakban
hitam dengan berat bersih 0,02 gram positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit
Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya
Nomor Lab : 1908005783, tanggal : 31 Agustus 2019 yang di tandatangi
oleh dr. Nita Elvina Wisudawati, Sp.PK, Mkes terhadap urine terdakwa positif
mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah
sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna narkotika Narkotika Golongan I
bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" dalam unsur ini
adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Penyalah guna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa
terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban
penyalahgunaan narkotika, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti
pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika, pada angka 53 Amfetamina dan pada angka 61
Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan
keterangan Terdakwa terdapat persesuaian fakta bahwa pada hari Selasa
tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib di kampung Genteng Rt. 001

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 001 Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tasikmalaya karena penguasaan narkoba jenis sabu; Menimbang, bahwa awalnya saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Asep Herdiansyah Gumilar (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan menyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Kampung Gunung Guntur Desa Padasuka Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. kemudian atas dasar informasi tersebut saksi Ujang Jaja Kurnia bersama saksi Asep Herdiansyah Gumilar melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada sekira jam 19.30 wib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisi narkoba jenis kristal yang dibungkus menggunakan almunium foil dalam rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam di rak sebelah kiri sepeda motor yang bernomor polisi : Z – 3683 – LH Merk : Honda, Type : NC11B3C A/T BEAT, Warna : Hitam, Tahun : 2012, Noka : MH1JF5138CK822170, Nosin : JF51E3800536 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kristal yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Agam Gunawan (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No.Contoh : 19.093.9905.05.0338.K tanggal 27 Agustus 2019, atas nama Terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar, dengan hasil kesimpulan pengujian Metamfetamina positif dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Agam Gunawan, S.H untuk mengambil sabu tersebut, lalu di rumah saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) itu Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agam Gunawan, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sabu tersebut dimasukan kedalam vipet yang terbuat dari kaca kemudian vipet yang berisi narkoba jenis kristal dibakar menggunakan api gasoline sampai kristal tersebut mencair dan dihisap seperti merokok menggunakan sedotan dan asapnya dibuang dan dihisap secara bergantian;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Nomor Lab. 1908005783 tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nita Elvina Wisudawati, Sp. PK dengan kesimpulan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Positif mengandung Metamfetamina. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdapat persesuaian fakta bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada azasnya penggunaan narkotika golongan I adalah dilarang. Dalam pasal 8 UU No.35 tahun 2009 diterangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbang tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan almunium foil rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor dan kunci kontak asli nomor polisi : Z-3683-LH Merk : Honda, Type : NC11B3C A/T BEAT, Warna: Hitam, Tahun: 2012, Noka : MH1JF5138CK822170, Nosin : JF51E3800536 yang telah disita dari Terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar, maka dikembalikan kepada Terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sesuai dengan dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asep Trisnawan Bin Uus Suhendar oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**

;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan almunium foil rokok warna merah kemudian dibalut dengan selotip berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dan kunci kontak asli nomor polisi

: Z – 3683 – LH Merk : Honda, Type : NC11B3C A/T BEAT, warna : hitam,

Tahun : 2012, Nomor rangka : MH1JF5138CK822170, Nomor mesin :

JF51E3800536;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, oleh kami, Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tubagus Rizal Falah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yosep R. S.H Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri Gewayanti L, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti,

Tubagus Rizal Falah, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Tsm